B	AL	A N	64	M
	***	17	Sept.	
į	4	(f)		
V.		#	10	
		NOG	1	/
	111			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka untuk memelihara kesucian bulan Ramadhan di Kabupaten Balangan dari yang dapat menimbulkan dampak negatif sosial budaya kemasyarakatan, maka perlu dibuat aturan pelarangan dan pencegahan terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas yang menodai kesucian bulan Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

- 1

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kegiatan yang menodai Kesucian Bulan Ramadhan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
- Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 4265);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BALANGAN TENTANG PENGATURAN KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN BULAN

RAMADHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- Pelarangan dan pencegahan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Kabupaten Balangan dapat melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik.
- 6. Warung adalah suatu tempat jual beli yang melayani proses makan dan minum untuk masyarakat umum.

BAB II KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILARANG DAN DICEGAH

- (1) Setiap orang dilarang membuka warung, menjual makanan dan minuman serta sejenisnya disiang hari pada Bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di siang hari pada bulan Ramadhan di tempat-tempat umum.
- (3) Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan dan permainan selama bulan Ramadhan pada siang atau malam hari yang mengganggu ketentraman ibadah Ramadhan bagi kaum muslimin.

Pasal 3

- (1) Membuka restoran, warung makan, menjual makanan, minuman dan sejenisnya dengan maksud menyediakan bagi orang yang akan berbuka puasa, baru dapat dimulai pukul 17.00 Wita.
- (2) Berjualan makanan dan minuman di lokasi Pasar Ramadhan atau lokasi lainnya dengan maksud untuk menyediakan makanan dan minuman bagi orang yang akan berbuka puasa baru dapat dimulai sejak pukul 14.00 Wita.
- (3) Untuk kegiatan pasar harian dan mingguan yang memperdagangkan makanan dan minuman serta kegiatan jual beli lainnya berjalan seperti biasa, namun tetap memperhatikan dan menjaga kesucian bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang menjual, menggunakan dan membunyikan petasan dan kembang api, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diancam dengan hukuman pidana atau kurungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang dilarang membunyikan meriam bambu dan sejenisnya di bulan Ramadhan.

Pasal 6

(1) Setiap orang, baik perorangan atau kelompok dalam daerah hukum mempunyai tanggung jawab untuk ikut berperan serta

secara aktif membantu pelarangan dan pencegahan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Memberikan peringatan dan teguran serta nasihat kepada orang yang terduga akan melanggar Peraturan Derah ini;
 - b. Memberikan informasi kepada penegak hukum tentang terjadi atau akan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau mengungkapkan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB III PENGAWASAN

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh aparat berwenang yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri, Polri dan Instansi terkait lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu dalam rangka efektifitas berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat adanya Tim Pengawasan Terpadu dibebankan kepada APBD.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelaporan dibidang kegiatan yang menodai kesucian bulan Ramadhan seperti : membuka restoran, warung dan sejenisnya di siang hari serta kegiatan tempat hiburan dan permainan pada bulan Ramadhan agar keterangan atau lapran tersebut lebih lengkap atau jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang pelaporan seperti tersebut di atas menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 diancam hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari, dan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

(3)	Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 diancam hukuman kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan paling sedikit 2 (dua) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(4)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau

Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

orang dapat mengetahuinya, Agar setiap memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal): 27 September 2005

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI E NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN BULAN RAMADHAN

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kabupaten Balangan dimana kehidupan keagamaan sangat menonjol, dengan kata lain bahwa masyarakat Daerah Kabupaten Balangan adalah masyarakat agamis.

Bahwa tata kehidupan masyarakat yang agamis di Kabupaten Balangan untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadhan diperlukan suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengganggu suasana khusu' dan khidmad, dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud siang hari adalah sejak waktu imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud hiburan dan permainan adalah kegiatan hiburan yang menggunakan musik atau pengeras suara atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketenangan umum, seperti : diskotik, kafe, biliyard, domino, karambol, panggung hiburan / pertunjukan musik dan lain sebagainya.

Pasal 3

Ayat (3)

Yang dimaksud makanan dan minuman adalah makanan dan minum kemasan (makanan instan) yang diproduksi pabrik/industri.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 05